

TUGAS AKHIR

**MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BANK AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG**

**Oleh:
ROZA BAYU NUGROHO
NPM. 13110818**



**Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

TUGAS AKHIR
MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Oleh
ROZA BAYU NUGROHO
NPM. 13110818

Pembimbing I: Dr. MatJalil, M.Hum
Pembimbing II: Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy

Jurusan: D3 Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG

Nama : Roza Bayu Nugroho

NPM : 13110818

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Pembimbing II



Zumaroh, S.E.L.M.E.Sy
NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1787 / M.2E.3 / D / PP.00.9 / 07 / 2018

Tugas Akhir dengan Judul: MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK AMAN SYARIAH, disusun oleh Roza Bayu Nugroho, NPM.13110818, Jurusan: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 10 Juli 2018.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

**OLEH:
ROZA BAYU NUGROHO
13110818**

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan asuransi, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. Gambaran idealisme Bank sangat ditentukan oleh seberapa besar mekanisme mudharabah berjalan. Demikian pula, mekanisme perhitungan akan sangat menentukan berhasil tidaknya operasionalisasi Bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Aman Syariah Sekampung. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Khazanah keilmuan serta wawasan perbankan syariah khususnya berkaitan dengan mekanisme bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan penulis sendiri, serta bagi pihak perbankan syariah sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan penelitian mengenai mekanisme bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut: observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dokumen merupakan catatan tertulis yang isinya merupakan yang disusun oleh seseorang atau lembaga. Analisa deskriptif kualitatif adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populatif atau dari daerah tertentu.

Penelitian ini menghasilkan pembiayaan mudharabah dilakukan dimana pihak Bank memberikan barang atau aset yang dibutuhkan oleh anggota untuk modal kerja berupa investasi. Anggota akan membayar harga pembelian barang atau aset tersebut dengan disertakan margin yang telah tercapai kesepakatan pada awal akad. Pembiayaan mudharabah diawali dengan pengajuan, investigasi, dan jaminan setelah akad.

Nisbah/porsi bagi hasil yaitu sebesar 40% : 60% (40% untuk bank dan 60% untuk nasabah dalam kondisi untung atau kebijakan kerugian). Adapun perhitungan kebijakan kerugian sama dengan keuntungan, namun ada kebijakan-kebijakan dari bank dengan melihat kronologi kerugian, jika kerugian terjadi karena faktor alam maka nasabah bisa hanya mengembalikan dana pokok milik Bank.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roza Bayu Nugroho
NPM : 13110818
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 02 Juli 2018

Yang Menyatakan


Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S. AL-maidah : 2).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`An dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, kupersembahkan Tugas Akhir ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sumardi dan Ibu Siti Sundari (almarhumah) dan Ibu saya Uswatun Hasanah yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, memotivasi dan member kasih sayang.
2. Kakakku, Aris Hermawan dan Riska Septika Sari yang selalu mendukung dan member motivasi.
3. Teman-temanku yang senantiasa memberi motivasi dan membantu demi kelancaran Tugas Akhir.
4. Kepada semua pihak yang tidak di sebutkan satu persatu selama membantu dalam penulisan Tugas Akhir.
5. Almamater IAIN Metro yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, dimana atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya jugalah akhirnya penelitian Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang baik yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penelitian Tugas Akhir yang berjudul “ Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Aman Syariah ” adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memperoleh gelar Ahli Madya.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang dalam serta tulus kepada:

1. Prof. Dr. Hj Enizar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy., selaku ketua Jurusan Diploma Tiga (D-III) dan Pembimbing II Perbankan Syariah.
4. Dr.Mat Jalil, M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya serta meberikan saran dan motivasi bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh Pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu serta memberi semangat bagi Peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Selama pembuatan Tugas Akhir ini peneliti menyadari bahwa Tugas Akhir ini sepenuhnya masih terdapat kekurangan. Maka dari itu peneliti mengharapkan petunjuk, saran serta kritik yang membangun guna perbaikan Tugas Akhir ini. Dengan adanya bantuan dan dukungan yang diberikan semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua terkhususnya bagi peneliti sendiri.

Metro, 02 Juli 2018
Peneliti



Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINILITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pernyataan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis dan Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data Penelitian.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Bagi Hasil.....	13
1. Pengertian Bagi Hasil.....	13
2. Dasar Hukum Bagi Hasil	14
3. Teknik Perhitungan Bagi Hasil	15
4. Implementasi Bagi Hasil Pada Produk Perbankan Syariah.....	17
B. Pembiayaan Mudharabah.....	21
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	21
2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah.....	23
3. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah	25
4. Manfaat Pembiayaan Mudharabah.....	26
5. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah.....	27

BAB III PEMBAHASAN	29
A. Pofil BAS SEKAMPUNG	29
1. Sejarah Singkat BAS SEKAMPUNG	29
2. Visi dan Misi BAS SEKAMPUNG	31
3. Struktur Organisasi BAS SEKAMPUNG	32
4. Produk-produk BAS SEKAMPUNG	41
B. Mekanisme Bagi Hasil pembiayaan Mudharabah pada BAS SEKAMPUNG	42
 BAB IV PENUTUP	 46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3 Surat Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Surat Tugas

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 7 Alat Pengumpul Data

Lampiran 8 Outlen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui proses intermediari kegiatan penghimpun dan penyaluran dana ataupun penyediaan jasa keuangan jasa keuangan lainnya, berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di Lembaga keuangan Syariah (LKS) dan menerapkan sistem ekonomi syariah dalam aktifitas ekonominya².

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, industri perbankan berlaku sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu sistem perbankan konvensional atau dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil yang sering disebut dengan perbankan syariah. Hal ini membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan syariah ditengah air, berdirinya Bank-Bank baru yang bekerja yang berdasarkan prinsip syariah.³

² Zanal Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta : Alfabet, 2000),.hlm.5

³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi ke dua*, (Yogyakarta : UPP STIN YKPN, 2011), hlm.21

Dalam melaksanakan kegiatan menghimpun dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan (*financing*) dan investasi (*investment*). Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung dalam kegiatan perbankan yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi Bank Syariah saja tetapi juga memberikan dampak kepada *stakeholder* lainnya. Terdapat beberapa bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan Syariah, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Keuntungan hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian diawal kontrak.⁴ Dalam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada *profitabilitas* untung dan rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang di peroleh, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Bagi hasil adalah (perolehan aktifitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu-kewaktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usahanya benar-benar diperoleh

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm.95

bank islam dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaanoleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁵

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁶Salah satu pembiayaan yang terdapat dalam bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan salah satu instrumen perekonomian dalam islam yang berdasarkan atas bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara Bank Syariah sebagai *shaibul mall* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha.

BAS Sekampung yang terletak di Lampung Timur Sekampung berdiri sejak 17 Maret 2012 sampai sekarang. PT. BankAman Syariah Sekampung tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan DPK.

Bank Aman Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan berprinsip syariah yang terdapat diSekampung. Bank Syariah diIndonesia tidak jauh beda dengan bank konvensional lainnya dalam prakteknya. Sebagai sebuah lembaga usaha, Bank bekerja dalam bidang jasa dengan memberikan fasilitas berupa pinjaman, penyimpanan atau memperlancar transaksi perdagangan yang dilakukan masyarakat melainkan juga mencari laba untuk

⁵ Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal, *Islamic finansial Management*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), hlm. 126

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*,. Hlm. 160

membiayai semua fasilitas dan biaya operasional Bank serta pembiayaan-pembiayaan lainnya yang mendukung kelangsungan usaha.

Menurut Wawancara dari Bapak Alvin Novianto selaku karyawan Bank Aman Syariah Sekampung yang bekerja sebagai marketing pembiayaan memberi informasi mengenai salah satu pembiayaan yang ada pada Bank Aman Syariah Sekampung ini adalah pembiayaan mudharabah.⁷ Dalam pelaksanaannya pembiayaan *mudharabah* ini bekerja sama dengan lembaga keuangan syariaah lainnya. Hal ini dikarenakan melihat resiko yang tinggi pada pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* tidak disalurkan pada nasabah umum atau pada masyarakat disebabkan karena dana yang dicairkan oleh Bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Bagi Hasil yang digunakan Bank Aman Syariah Sekampung dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “**Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Aman Syariah Sekampung**”

B. Pernyataan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan tersebut diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana mekanisme bagi hasil pembiayaan mudharabah di BAS Sekampung?

⁷ Wawancara dengan Bapak Alvin selaku Marketing di Bas Sekampung pada tanggal 10 April 2018

⁸ *Ibid*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BAS Sekampung.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini antara lain :

a. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terutama dibidang pembiayaan *mudharabah*.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pengelola Bank atau lembaga keuangan Syariah terutama di BAS Sekampung dalam teknis pembiayaan *mudharabah*.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial.⁹ Dari penelitian ini adalah PT.Bank Aman Syariah Sekampung. Dalam penelitian lapangan data yang diperoleh selain dari

⁹ Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008),h. 17

buku-buku bacaan, juga diperoleh dari para informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pihak PT. Bank Aman Syariah Sekampung yang beralamat terletak Lampung Timur Sekampung.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Bank Aman Syariah Sekampung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati, cermat, akurat, dan tepat.¹⁰ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan fakta tertentu. Dalam penelitian ini yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah mengenai Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BRI Syariah KCP Metro.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹¹ Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti

¹⁰ Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 37

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, Jakarta: 2006), h. 129

menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah “sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.”¹² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan Bank Aman Syariah Bapak Sugiyanto, SE Sekampung dan Staff Bank Aman Syariah Sekampung.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber data kedua sesudah sumber data primer yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang lain bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan.”¹³ Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang perbankan syariah, seperti karangan, Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Ismail, *Perbankan Syariah*, Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, serta buku-buku perbankan syariah lainnya.

¹² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 103

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana 2013), h.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau interview

Wawancara atau *Interview* adalah “ Sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.”¹⁴

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan interview bebas terpimpin untuk mewawancarai pimpinan Bank Aman Syariah Sekampung Bapak Sugiyanto dan staff Bank Aman Syariah Sekampung Bapak Alvin Novianto. Yang terletak di Lampung Timur Sekampung, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.¹⁵ Dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengambil dokumen Bank Aman Syariah Sekampung berupa sejarah singkat dan struktur organisasi.

¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi*,(Jakarta: Kencana,2013),h. 136

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan”.¹⁶ Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Bank Aman Syariah Sekampung akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.¹⁷ dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa Mekanisme Bagi Hasil pembiayaan *mudharabah* Pada BAS Sekampung.

¹⁶Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 263

¹⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : PT

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan tugas akhir ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, yaitu :

1. BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini memuat penjelasan yang bersifat umum ke khusus yaitu mengenai latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

2. BAB 2 Landasan Teori

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan secara teoritis mengenai informasi dan variabel-variabel yang diteliti, yang nantinya dapat dipelajari sebagai landasan dari penulis serta sebagai alat perbandingan dengan kejadian yang ada dilapangan, pembahasan dalam bab ini berupa pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, teknik perhitungan bagi hasil, implementasi bagi hasil pada produk perbankan, pengertian pembiayaan mudharabah, dasar hukum pembiayaan mudharabah, jenis-jenis pembiayaan mudharabah, manfaat pembiayaan mudharabah, aplikasi pembiayaan *mudharabah*.

3. BAB III Pembahasan

Pada bab ini akan memaparkan analisis dengan penjelasan mengenai sejarah singkat BAS Sekampung, visi dan misi BAS Sekampung, Stuktur Organisasi BAS Sekampung, Produk-produk BAS Sekampung, Mekanisme bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BAS Sekampung.

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan di Bank Aman Syariah Sekampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian islam merupakan masalah yang berkaitan dengan bagian hasil usaha dikerjakan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (*akad*). Yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak. Misalkan 40:60 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 60% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil adalah bentuk retribusi (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek perbankan syariah.¹⁸

Jadi Bagi Hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional Bank Syariah secara keseluruhan secara prinsip dalam Perbankan Syariah.

¹⁸Adi WarmanKarim, *Bank Indonesia dari teori ke praktik*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, 2010), hal.191

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dihasilkan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Dasar hukum dalam bagi hasil adalah terdapat didalam surat *al-jumu'ah* ayat 10.¹⁹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ

مِّن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2016).hal.84

*Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil berniaga) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukannya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*²⁰

3. Teknik Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentasi yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Dalam perhitungan bagi hasil ada dua cara teknik perhitungannya yaitu

:

a. Revenue Sharing

Dalam perhitungan bagi hasil yang menggunakan *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *Revenue sharing* dihitung dengan menggunakan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.²¹

Contoh perhitungan bagi hasil dengan menggunakan teknik Revenue Sharing

²⁰*Ibid*, hal.84

²¹*Ibid*, hal.98

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan 10.000.000,00 maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $10\% \times \text{Rp } 10.000.000 = 1.000.000$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar 9.000.000.

Jadi pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan teknik perhitungan bagi hasil dengan *Revenue Sharing*.

b. Loss Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/Loss Sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usaha mengalami kerugian.²²

²²*Ibid*, Hal.99

Contoh:

Misalnya total biaya Rp 9.000.000 maka Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 9.000.000 (90% X (Rp 10.000.000-Rp 9.000.000) Bagi hasil untuk Bank Syariah sebesar Rp 1000.000 (10% X (Rp 10.000.000-Rp 9.000.000) Jadi pihak *mudharib* ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

4. Implementasi Bagi Hasil pada produk perbankan Syariah

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga di maksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.²³

Dalam imlementasi produk bagi hasil bank syariah pada bank syariah terbagi 3 :

a. Tabungan *mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabahmutlaqaah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada atau tidak adanya persyaratan yang di berikan pemilik dana kepada bank dalam pengelola hartanya. Dalam hal ini Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib*(pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank Syariah dalam kepastiannya *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam

²³Diakses Pada situs <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-dewioktavia-24319-2babii.pdf> pada tanggal 27 mei 2018

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisilain, Bank Syariah juga memiliki sifat seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.²⁴

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelola dana tersebut, Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis manajemen* (salah urus), Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam pengelolaan harta *mudharabah*, Bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak nya. Di samping itu, Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung kerekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

²⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi Ke-3, h.299

b. Deposito mudharabah

Deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.²⁵ Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai (pemilik dana). Dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.²⁶

Dengan demikian Bank Syariah dalam kepastiannya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) harus hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan Syariah.

Dari hasil pengelolaan *mudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh

²⁵*Ibid*, hal. 300

²⁶*Ibid*, hal. 301

kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanajemen (salah urus), Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

c. Giro wadiah

Giro *wadiah* adalah giro yang di jalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad al-dhamanah*, pihak penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard* yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang di pinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan Bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro penerapan prinsip *wadiah yad dhamanah* yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang di sertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.²⁷

²⁷*Ibid*, hal.302

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usahanya. Sedangkan menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul mall*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola.²⁸

Sedangkan menurut Kasmir *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁹ Pemilik dana (*shahibul mall*) adalah pihak yang mempunyai modal tetapi tidak bisa mengelola modalnya atau tidak bisa berbisnis sedangkan pengelola (*mudharib*) adalah pihak yang pandai mengelola modal/berbisnis tetapi tidak mempunyai modal untuk di kelola. Oleh itu dengan adanya produk *mudharabah* ini pemilik dana dan pengelola dana bisa bekerja sama dan menguntungkan satu sama lain. Keuntungan dalam *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pemilik modal, maka kerugian di tanggung oleh pemilik modal, namun apabila kerugian diakibatkan oleh pengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab.

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.95

²⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal.184

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam suatu transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahibul al-mal* kepada *mudharib*.³⁰

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara antara *shahibul mall* (pemilik dana) dan *mudharib*(pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. *Mudharib* atau *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil usaha yang dilakukan. Sedangkan *shahib mall* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapatkan imbalan atas dana yang diinvestasikan.³¹

Jadi *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana baik dalam bentuk investasi maupun pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, landasan umum syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist:

ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *mudharabah*.³²

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan islam dan kedudukannya Dalam tata hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 1999), hal. 27

³¹Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, (Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), Cet. 1 hal. 12

³²*Al-Quran Surat Muzammil : 20*

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ
 نُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن
 سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya :Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalannya. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Muzammil:20).

Yang menjadi argumen dari surah Al-Muzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. *Mudharib* sebagai *enterpreneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Selain itu terdapat dalam surat Al-Jumu'ah;10.³³

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.

3. Jenis-jenis pembiayaan mudharabah

Secara umum, *mudharabah* di bagi menjadi 2 jenis,³⁴ yaitu :

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah antara bentuk kerja sama antara *shahibul mall* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.³⁵ Investasi yang tidak terbatas ini dalam perbankan syariah di aplikasikan pada tabungan dan deposito.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah yaitu pemilik dana mebatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara waktu dan tempat tertentu saja, Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau rekeninglainya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada

³³*Al-Quran Surat Al-Jumu'ah : 10*

³⁴Sofyan S. Harahap, *Dkk, Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), hal. 71

³⁵*Ibid*, Muhammad Syafi'i Antonio, hal. 97

saat transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman atau jaminan. Bank di haruskan melakukan investasi sendiri (tanpa melalui pihak ketiga).³⁶

4. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif atau hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis.³⁷

³⁶*Ibid*, hal. 97

³⁷*Ibid*, hal. 97-98

5. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain:³⁸

- a. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. *Shahibul maal* (Bank Syariah/unit usaha Syariah/Bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharabah*(nasabah pengelola usaha)bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara Bank Syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
- d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- e. Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang .
- f. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelola usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.

³⁸Adiwarman A. Karim, *analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), hal.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan ini, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat ini kepada Rasulullah SAW dan Rosulillah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani)

- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib.
- h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DNS).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan, diawasi oleh Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).³⁹

PT. BPRS Bank Aman Syariah Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan

³⁹Wawancara Dengan Bapak Sugiyanto, Direktur Pada PT. BPRS Bank Aman Syariah 10 Juni 20118.

singkatan dari PT. BPRS Bank Aman Syariah Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perPT.BPRS Bank Aman Syariah syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan dengan prinsip syariah.⁴⁰

Pengungkapan kebijakan yang mencakup honor and salary/gaji bagi komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah termasuk bonus dan fasilitas lainnya. Kebijakan yang mencakup Honorarium bagi Dewan Komisaris, DPS, Gaji dan Tunjangan Direksi PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur diatur oleh SK Dewan Komisaris yang diberi kewenangan oleh RUPS sesuai UU No. 40 Tahun 2007.⁴¹

Perkembangan dan target pasar Untuk pembiayaan sektor riil, sektor pasar dan sektor pegawai Negeri Sipil tetap dilakukan dengan pelayanan sampai ke pintu. Pelayanan dengan sistem jemput bola atas permintaan nasabah melalui telepon baik penyetoran maupun penarikan tabungan sehingga nasabah dapat dilayani secara paripurna.

⁴⁰ Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 10 juni 2018.

⁴¹*Ibid.*,

2. Visi dan Misi PT. BPRS Bank Aman Syariah Sekampung

a. Visi

Visi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung dan sekitarnya.

b. Misi


Pemberian pelayanan jasa Perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip PT. BPRS Bank Aman Syariah yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 1) Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- 2) Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- 3) Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- 4) Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.
- 5) Mengupayakan terlaksananya syariah Islam dalam bermuamalah khususnya di bidang transaksi perbankan.⁴²

⁴²Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 10 juni 2018.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS AMAN SYARIAH



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Tahun 2016.⁴³

⁴³Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 10 juni 2018.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan kegiatan dari setiap bagian sebagai berikut.⁴⁴

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organisasi perorangan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS bentuk dan luasnya ditentukan dalam undang-undang oerorangan terbatas dan anggaran dasar perorangan.

Perseroan merupakan bagian tertinggi dan memiliki hak istimewa diantara bagian-bagian Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, Program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.

⁴⁴Wawancara Dengan Bapak Sugiyanto, Direktur Pada PT. BPRS Bank Aman Syariah 10 juni 2018.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DNS di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi DSN.

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perorangan Terbatas (PT).

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern PT. BPRS Bank Aman Syariah dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.⁴⁵

d. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan.

⁴⁵*ibid.*,

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan PT. BPRS Bank Aman Syariah sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

e. Internal Audit

Internal Audit Adalah merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan auditing disebut dengan auditor.

Internal Audit merupakan unit Internal Audit yang bertugas membantu Direktur dan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kegiatan operasional Perseroan. Unit Audit Internal memberikan pelayanan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki kegiatan operasional Perseroan.

f. *Account Officer*

Account Officer adalah aparat manajemen/petugas bank yang ditugaskan membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan.

Bagian *Account Officer* sebagai bagian yang memasarkan produk PT. BPRS Bank Aman Syariah untuk mencari nasabah yang terdiri dari:⁴⁶

⁴⁶Wawancara Dengan Bapak Alvin Novianto, Account Officer Pada PT. BPRS Bank Aman Syariah 10 juni 2018.

1) *Financing*

Financing atau yang sering disebut dengan pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.

Bertugas memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang melakukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada pada PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur.

2) *Funding*

Funding adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal kedalam.

Bertugas sebagai pemasar produk penghimpun dana dan investasi dana guna meningkatkan pendapatan PT. BPRS Bank Aman Syariah, meningkatkan hubungan bisnis antar PT. BPRS Bank Aman Syariah dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan, memutakhirkan dokumen dan nasabah pendanaan sesuai pengelolaan, serta memprioritaskan untuk memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah.⁴⁷

g. *Teller*

Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat.

⁴⁷*Ibid.*,

Bagian *Teller* bertugas atas pelaksanaan penerima setoran dan pembayaran tunai atau pemindahbukuan nasabah, mengambil atau menyetor dari atau ke Bank Indonesia atau ke tempat lain sesuai penugasan dan mengamankan serta menyimpan uang tunai, surat-surat berharga, dan membuat laporan sesuai dengan bilangannya.⁴⁸

h. *Customer service*

Customer service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada klien dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan, pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi.

Bagian *Customer service* bertugas memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk, syarat dan tata caranya yang terdapat pada PT. BPRS Bank Aman Syariah, melayani pembukaan rekening giro dan tabungan, melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran atau penutupan rekening, cek atau bilyet giro dan melayani keluhan nasabah serta memberikan solusi atas masalah yang berkaitan dengan PT. BPRS Bank Aman Syariah.

i. *Legal officer*

Legal Officer mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan *Legal Officer* bertugas mengurus semua dokumen, perizinan, serta permasalahan hukum yang terjadi dalam perusahaan. Tanpa dokumen perizinan,

⁴⁸Wawancara Dengan Bapak Alvin Novianto, Account Officer Pada PT. BPRS Bank Aman Syariah 10 juni 2018.

perusahaan tidak mungkin akan beroperasi. Begitu pula jika terjadi permasalahan hukum, operasional perusahaan tentu akan sangat terganggu.

Legal Officer bertugas mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi, dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi PT. BPRS Bank Aman Syariah dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁹ Aktivitas utama PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur terdiri dari:

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pihak yang telah dilakukan PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur adalah⁵⁰ :

1) Memasarkan produk

Dana pihak ketiga berupa Tabungan Khusus Wadiah(TAKWA), Tabungan talangan Haji, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.

2) Segmen Pasar

- a) Mendatangi perusahaan-perusahaan umum/swasta di lingkungan kantor untuk menawarkan produk tabungan dan deposito.
- b) Pendekatan persuasif dengan anggota keluarga terdekat baik untuk karyawan, direksi maupun pengurus dalam penghimpunan dana.
- c) Meningkatkan standard saldo minimum tabungan beku untuk nasabah pembiayaan.

⁴⁹*ibid.*,

⁵⁰Wawancara Dengan Ibu Dian Puspita Sari, Legal Pada PT. BPRS Bank Aman Syariah 10 juni 218.

3) Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang dilakukan PT. BPRS Bank Aman Syariah Lampung Timur dalam penghimpunan dana pihak ketiga yaitu dengan sistem jemput bola, terutama nasabah pembiayaan dan nasabah Tabungan Wadiah Ummat sehingga mereka merasakan layanan yang baik dari PT. BPRS Bank Aman Syariah dan risiko kemacetan dalam pembayaran dapat dihindarkan.

4) Kemitraan dengan Bank Umum Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang dilakukan per 31 Desember 2015 adalah upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :⁵¹

- 1) Melakukan seleksi awal yaitu seleksi berkas pengajuan yang masuk dengan melengkapi persyaratan yang belum sesuai.
- 2) Melakukan analisis pembiayaan dan survey usaha maupun jaminan yang diagunkan.
- 3) Menyalurkan pembiayaan kepada nasabah lama dengan kondite baik secara selektif.
- 4) Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha.
- 5) Menyalurkan pembiayaan kepada Pegawai Negeri Sipil
- 6) Dalam memberikan pembiayaan menganut prinsip kehati-hatian serta penerapan azas pemberian pembiayaan yang sehat dengan berpedoman pada

⁵¹*Ibid.*,

ketentuan perbankan yang berlaku tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Syari'ah.⁵²

B. Produk-Produk Layanan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Produk-produk jasa yang ditawarkan antara lain adalah :

- a. Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)
- b. Tabungan Masa Tua (TAMATU)
- c. Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)
- d. Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR)
- e. Tabungan Qurban Aman Syariah(TAQURBANAS)
- f. Tabungan Umroh Makbullah (TABURU)
- g. Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)
- h. Tabungan Wisata (TAWA)
- i. Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
- j. Tabunagn Idul Fitri (TIFI)
- k. Deposito 3 bulan
- l. Deposito 6 bulan dan
- m. Deposito 12 bulan.⁵³

2. Produk-produk untuk pembiayaan antara lain :

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Mudharabah

⁵² Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syaria, 10 juni 2018.

⁵³ Dokumentasi PT. BPRS Bank Aman Syariah, 10 juni 2018.

- c. Pembiayaan Musyarakah
 - d. Pembiayaan Multijasad
 - e. Qordh.
3. Realisasi bagi hasil / Imbalan

Realisasi bagi hasil yang dilakukan selama beroperasinya BPRS Aman Syariah Lampung Timur menggunakan metode bagi hasil Non Profit Sharing atau Revenue Sharing dimana untuk distribusi bagi hasil berdasarkan pendapatan / gross profit. Secara lebih rinci mengenai Realisasi bagi hasil per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada lampiran.⁵⁴

C. Mekanisme bagi hasil pembiayaan mudharabah

Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan. Produser bagi hasil mudharabah di Bank Aman Syariah adalah perihal mengenai akad, akad merupakan perikatan tertulis yang memuat pernyataan ijab dan qobul antara pihak bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang berpengaruh terhadap objek.

Menurut AO Bank Aman syariah, aakad yang dilakukan lembaga keuangan syariah bank Aman Syariah sekampung memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang di lakukan berdasarkan syariat islam dan

⁵⁴*Ibid.*,

perjanjian yang dilakukan memiliki pertanggung jawaban di yaumul akhir nanti.⁵⁵

Berdasarkan pertanyaan pihak AO Bank Aman Syariah Sekampung. Maka setiap akad ada dalam lembaga keuangan syariah (LKS) baik dari barang, pelaku transaksi, atau ketentuan lain harus memenuhi beberapa hal, yakni berdasarkan syarat dan rukun akad. Adapun syarat dan rukun akad adalah:

1. Syarat akad
 - a. Barang dan jenis harus jelas kepemilikannya
 - b. Harga barang atau jasa harus jelas
 - c. Tempat dan penyerahan harus jelas
2. Rukun akad
 - a. Akad penjual
 - b. Akad pembeli
 - c. Ada harga

Teknik perhitungan pembiayaan mudharabah.

Pola bagi hasil atau mudharabah.

1. Komponen yang harus diketahui: misalkan usaha usaha plafon : modal plafon, jangka waktu, pendapatan rata-rata.

⁵⁵Wawancara Dengan Bapak Alvin Novianto, Account Officer Pada PT.BPRS Bank Aman Syariah 10 juni 2018

2. Komponen yang harus ditentukan dan disepakati dimuka: nisbah/porsi bagi hasil yaitu sebesar 40 % : 60 % (40 % untuk Bank dan 60 % untuk nasabah dalam kondisi untung atau kebijakan kerugian)
3. Instrumen formulir yang harus diberikan kepada anggota: daftar pendapatan harian/mingguan/bulanan.

Contoh: - plafon usaha anggota : Rp. 4.000.000,-

-jangka waktu : 10 bulan.

- tentukan nisbah : 40 % Bank : 60 % nasabah.

Jika pada bulan ke 1 setelah tanggal pencairan anggota mendapat laba/keuntungan sebesar Rp 75.000,- maka kewajiban yang harus dilakukan anggota tersebut ke Bank pada bulan ke 1 adalah:

Pokok : Rp. 400.000,- (Rp. 4.000.000,-/10 bulan)

Bagi hasil : Rp. 30.000,- (Rp. 75.000,- x 40%)

Jumlah angsuran: Rp. 430.000,-

Adapun yang diperoleh nasabah adalah:

Pokok : Rp. 400.000,- (Rp. 4.000.000,-/10 bulan).

Bagi hasil : Rp. 45.000,- (Rp. 75.000,- x 60 %)

Jumlah yang diperoleh nasabah : Rp. 445.000,-

Adapun perhitungan kebijakan kerugian sama dengan keuntungan, namun ada kebijakan-kebijakan dari Bank dengan melihat kronologi kerugian, jika

kerugian terjadi karena faktor alam maka nasabah bisa hanya mengembalikan dana pokok milik Bank.⁵⁶ Dengan ketentuan:

1. Jumlah bagi hasil dan angsuran setiap bulan belum tentu sama.
2. Jumlah angsuran dapat dilengkapi dengan cadangan resiko yang jumlahnya sesuai dengan kebijaksanaan Bank, dan infaq sesuai kerelaan dari nasabah
3. Apa bila terjadi pelunasan sebelum sebelum jatuh tempo, maka bagi hasil hanya sampai bulan dilunasinya pembiayaan tersebut.
4. Pada akad mudharabah menitikberatkan pada modal awal/keutuhan modal dari Bank dan pengelolaan yang mandiri oleh nasabah.

⁵⁶*ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mekanisme bagi hasil yang terdapat di Bank Aman Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam ketentuan nisbah/porsi bagi hasil yang diawali dengan pengajuan, investigasi, dan jaminan setelah akad untuk ketentuan bagi hasil di Bank Aman Syariah Sekampung itu menurut kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan faktor keuntungan dan kerugian. Hal itulah yang menjadi kebijakn-kebijakan dari Bank dengan melihat kronologi kerugian, jika kerugian terjadi karena faktor alam maka nasabah bisa hanya mengembalikan dana pokok milik bank.

B. Saran

Kepada pihak bank dalam mekanisme permohonan pembiayaan mudharabah diharapkan agar lebih teliti dan hati-hati dalam menyetujui permohonan pembiayaan supaya tidak mengalami kerugian.

Kepada nasabah hendaknya dalam memakai pembiayaan serta mengangsur pembiayaan yang diamanahkan dari pihak Bank harus menunjang tinggi asas loyalitas dan kejujuran, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditanggung kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surat Al-Jumu'ah : 10

Al-Quran Surat Muzammil : 20

Adi Warman Karim, *Bank Indonesia dari teori ke praktik*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo persada, 2010)

Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010)

_____, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonom*

_____, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi*,(Jakarta: Kencana,2013)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, (Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002)

Diakses Pada situs <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-dewioktavia-24319-2babii.pdf> pada tanggal 27 mei 2018

Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008)

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2016)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995)

Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*,(Jakarta: Kencana, 2012)

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada ,2013)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*

_____, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Catatan ke dua*, (Yogyakarta: UPP STIN YKPN, 2011)

_____, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : PT Rja Garfindo, 2008)

Sofyan S. Harahap, *Dkk, Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, Jakarta:2006)

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan islam dan kedudukannya Dalam tata hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 1999)

Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal, *Islamic finansial Management*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008)

Zanal Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, peluang, Tantangan dan prospek*, (jakarta : alfabet, 2000)

OUTLINE
MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data Penelitian
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil
2. Dasar Hukum Bagi Hasil
3. Teknik Perhitungan Bagi Hasil
4. Implementasi Bagi Hasil Pada Produk Perbankan Syariah

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah
3. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah
4. Manfaat Pembiayaan Mudharabah
5. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah

BAB III PEMBAHASAN

A. Pofil BAS SEKAMPUNG

1. Sejarah Singkat BAS SEKAMPUNG
2. Visi dan Misi BAS SEKAMPUNG
3. Struktur Organisasi BAS SEKAMPUNG
4. Produk-produk BAS SEKAMPUNG

B. Mekanisme Bagi Hasil pembiayaan Mudharabah pada BAS SEKAMPUNG

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 08 Desember 2017
Peneliti



Roza Bavu Nugroho
NPM. 13110818

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 196208121998031001

Pembimbing II



Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 197904222006042002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1289/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
2. Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy

di -

Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Roza Bayu Nugroho
NPM : 13110818
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Audit Operasional Dalam Penilaian Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadaai Syariah Di Bprs Metro Madani

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Out Line sampai selesai Tugas Akhir:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag., MH/60
NIP. 197206111998032001



**SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN REDAKSI JUDUL
ATAU LOKASI PENELITIAN**

Nomor : Istimewa
Lamp : -
Perihal : Perestujuan Perubahan Redaksi Judul dan Tempat Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
di-
Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka judul saudara/saudari:

Nama : Roza Bayu Nugroho
NPM : 13110818
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul : **MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHAROBAH PADA BRI SYARIAH KCP METRO**

Telah kami setujui perubahan judul menjadi:

**MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHAROBAH
PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

1/25/6-08

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 196208121998031001

Metro, 25 Juni 2018
Pembimbing II



Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 197904222006042002






KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roza Bayu Nugroho NPM : 13110818
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	29-12-2017	✓		Perbaiki bagian awal yang meliputi halaman sampul halaman judul halaman persetujuan halaman pengantar abstrak, orisinalitas penelitian, motto halaman persembahan, kata pengantar Daftar isi Acc outlen dan APD	  

Mahasiswa Ybs


Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Roza Bayu Nugroho** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
NPM : 13110818 Semester / TA : X / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Re	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,


Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roza Bayu Nugroho NPM : 13110818
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	24-11-2017		✓	<ul style="list-style-type: none">- bab I, tambahkan sistematika Pembahasan- bab II, komponen teori disesuaikan kebutuhan analisis & tujuan penelitian- bab III, dibagi 2 saja profil & mekanisme baw: sil	zf

Mahasiswa Ybs


Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roza Bayu Nugroho NPM : 13110818
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	12-12-2017		✓	Acc outline, lanjutkan konsul ke pembimbing I	

Mahasiswa Ybs


Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roza Bayu Nugroho

NPM : 13110818

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS

Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
			✓	- pedoman wawancara ditujukan kepada siapa, sesuaikan sumber data primer	zf
				- pertanyaan di- sesuaikan teori bab II	zf
			✓	Ace APD, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing	zf

Mahasiswa Ybs

Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roza Bayu Nugroho NPM : 13110818
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS Tahun Akademik : 2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
			✓	<ul style="list-style-type: none">- LBM masih minus data lapangan- fokus penelitian jangan bebas-ubd- penulisan laporan & footnote ikut pedoman penulisan- Manfaat penelitian diperbaiki- sumber data primer diperbaiki definisi & disesuaikan dg kebutuhan data- Teknik wawancara diperbaiki jenisnya- Teknik analisis data diperjelas bagaimana penggunaannya	

Mahasiswa Ybs

Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roza Bayu Nugroho NPM : 13110818
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
			✓	Acc bab I, Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	<i>R</i>

Mahasiswa Ybs


Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Roza Bayu Nugroho

NPM : 13110818

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS

Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
			✓	<ul style="list-style-type: none">- Teori yg dikutip di- sesuaikan dg kebutuhan analisis- Setelah mengetip jelaskan lagi dg bahasa sendiri- Literatur dipertanyakan- Penulisan laporan & footnote ikuti Redoman penulisan	
			✓	Ace bab II, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	

Mahasiswa Ybs

Roza Bayu Nugroho
NPM. 13110818



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Roza Bayu Nugroho** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**
NPM : **13110818** Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<ul style="list-style-type: none">- Penyajian data harus dipastikan APD telah digunakan selurunya- Pastikan data yg dipada telah tersaji selurunya di bab III- Penyajian data harus jelas sumbernya- Analisis diperjelas	zf
		✓	<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan sederhanakan- Saran berdasarkan kesimpulan	zf
		✓	Acc bab III & IV lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Roza Bayu Nugroho

NPM. 13110818



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febl.metrouniv.ac.id; e-mail: febl.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0941/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROZA BAYU NUGROHO**
 NPM : 13110818
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK Aman Syari'ah Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 22 Mei 2018

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0942/In.28/D.1/TL.00/05/2018
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Pimpinan BANK Aman Syari'ah
 Sekampung
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0941/In.28/D.1/TL.01/05/2018, tanggal 22 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama : **ROZA BAYU NUGROHO**
 NPM : 13110818
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK Aman Syari'ah Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Mei 2018
 Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0941/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROZA BAYU NUGROHO**
 NPM : 13110818
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK Aman Syari'ah Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 22 Mei 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0942/In.28/D.1/TL.00/05/2018
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Pimpinan BANK Aman Syari'ah
 Sekampung
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0941/In.28/D.1/TL.01/05/2018,
 tanggal 22 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama : **ROZA BAYU NUGROHO**
 NPM : 13110818
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK Aman Syari'ah Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 22 Mei 2018
 Wakil Dekan I,

[Signature]
 Drs. H.M. Saleh MA
 19650111 199303 1 001

Lampung Timur, 04 Juli 2018

No : 228/Research/BAS/VI/2018
Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 0041/In.28/13.TL.01/05/2018 tanggal 04 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **ROZA BAYU NUGROHO**
NPM : 13110816
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : D-III Perbankan Syari'ah
Judul : **"Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Aman Syariah Sekampung".**

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



PT. BPRS AMAN SYARIAH
BAS
Bank Aman Syariah
PT. BPRS Aman Syariah

[Signature]
EKA WULANDARI, S.E.
Customer Service



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0495/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ROZA BAYU NUGROHO
NPM : 13110818
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13110818.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 03 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,

[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP

Roza Bayu Nugroho dilahirkan di Metro pada tanggal 24 Desember 1994, anak ketiga dari pasangan Bapak Sumardii dan Ibu Siti Sundari.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD 2 Bumi Aji dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP Bina Putra Seputih Agung, dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMA Muhammadiyah 1 Metro, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada Semester I TA 2013/2014.